

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Pengelolaan wakaf oleh ACT Sumbar hanya dalam hal kantor cabang, untuk pengelolaan wakaf sebenarnya dibawah Global Wakaf Sumbar yang belum memiliki kantor cabang di Sumbar, sehingga Global Wakaf menumpang kantor cabang di ACT Sumbar untuk menerima dan mengimplementasikan dana wakaf yang dimulai dari penerimaan dana wakaf yang sampai saat ini masih berupa benda bergerak berupa uang dalam bentuk cash maupun transfer keakun GWC (Global Wakaf Corporation) sebagai basis pengumpulan dan pemutaran dana wakaf produktif. Kemudian dana wakaf akan disebar ke masing-masing cabang melalui proposal sesuai kebutuhan mauquf 'alaih, baik dalam bentuk program langsung maupun tidak langsung. Untuk cabang Sumbar telah dan sedang mengelola dana wakaf ke program langsung berupa wakaf sumur di 3 daerah di Sumbar yaitu Musholla Nurul Hudha dan Pesantren Nurul Iman di Kab. Sijunjung.
- b. Dalam proses pengelolaan dana wakaf, ACT Sumbar (Global Wakaf Sumbar) mengalami beberapa kendala, diantaranya pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai baik dari segi manfaat maupun potensinya bagi kesejahteraan perekonomian masyarakat yang sangat kurang, hal ini juga dikarenakan minimnya sosialisasi dari nazhir sebagai pengelola wakaf dan BWI sebagai lembaga independen perwakafan di Indonesia. Dari ACT Sumbar (Global Wakaf Sumbar) sendiri tidak ada kendala berarti hanya kekurangan SDM

untuk fokus mengelola wakaf dan pemantauan pelaksanaan wakaf sumur di daerah karena 80% kegiatan ACT Sumbar adalah kemanusiaan sehingga kurang maksimal dalam pengembangan potensi wakaf di Sumbar.

B. Saran

1. BWI selaku lembaga independen dalam mengembangkan perwakafan di Indonesia diharapkan mampu bekerja sama dengan nazhir yang ada untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait wakaf khususnya wakaf uang atau tunai, baik kepada nazhir tentang pengelolaan yang baik sesuai syariah tanpa mengenyampingkan hukum positif yang ada, maupun kepada masyarakat mengenai potensi dan manfaat dana wakaf tunai bagi perekonomian Negara.
2. Integrasi antara nazhir yang ada agar saling bekerjasama mengembangkan perwakafan di Indonesia khususnya wilayah Sumbar yang memiliki potensi kedermawanan dan dana wakaf yang ada dapat disalurkan sesuai kebutuhan dan keadilan bagi penerima wakaf.
3. Peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan wakaf diharapkan dapat lebih efektif dan efisien dalam mengatur mengenai pengelolaan wakaf.
4. Diharapkan Global Wakaf Sumbar dapat mengembangkan juga harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah untuk diproduktifkan dan bernilai ekonomis.